



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 1957  
TENTANG  
PENGUBAHAN DAN PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH  
MENGENAI PENUNJUKAN PENGUASA-PENGUASA MILITER  
SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH  
NO. 13 TAHUN 1957 (LEMBARAN-NEGARA NO. 22 TAHUN 1957)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : 1. bahwa sesuai dengan kebutuhan dalam praktek, perlu membuka kemungkinan di dalam keadaan darurat perang akan penempatan sewaktu-waktu jika perlu daripada seorang Penguasa Militer yang ditunjuk untuk itu dengan diberi nama Gubernur Militer;

2. bahwa untuk mencapai maksud yang diuraikan sub I di atas perlu mengadakan perubahan pada Peraturan Pemerintah tentang penunjukan Penguasa Militer;

Mengingat : 1. Pasal 4 "Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg" (Staatsblad 1939 No. 582) sebagaimana beberapa kali telah diubah dan ditambah;

2. a. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1954 (Lembaran Negara No. 96 tahun 1954) tentang penunjukan Penguasa-penguasa Militer;

b. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1956 (Lembaran Negara No. 43 tahun 1956) tentang perubahan Peraturan Pemerintah tentang penunjukan Penguasa-penguasa Militer;

c. Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1957 (Lembaran Negara No. 22 tahun 1957) tentang perubahan Peraturan Pemerintah tentang penunjukkan Penguasa-penguasa Militer-;

d. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1955 (Lembaran Negara No. 23 tahun 1955) tentang Dewan Keamanan;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 3 Mei 1957;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN/  
PENAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG  
PENUNJUKAN PENGUASA-PENGUASA MILITER**

sebagai berikut :

Pasal I...